

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia memberikan dampak pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan, termasuk juga sektor keuangan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 dengan tujuan untuk memitigasi dan melakukan penyelamatan perekonomian nasional akibat dampak Pandemi COVID-19. LPS sebagai salah satu anggota KSSK diberikan peran lebih oleh peraturan ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran LPS dalam memelihara sistem keuangan sebelum masa pandemi COVID-19 berdasarkan UU LPS dan UU PPKSK, serta bagaimana peran LPS dalam memelihara sistem keuangan pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang didapat dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPS berperan sebagai penjamin simpanan dan otoritas resolusi bank baik sebelum maupun saat pandemi COVID-19, hanya saja sebagai otoritas resolusi bank LPS tidak hanya melaksanakan penyelesaian dan penanganan bank gagal tetapi juga dapat turut melaksanakan upaya pencegahan terjadinya bank gagal pada saat pandemi COVID-19.

Kata kunci: Pandemi COVID-19, Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan.